



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR **13** TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

SK

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Singkil dan Kecamatan.
7. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil.
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil.

SK

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kelembagaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pengembangan sumber daya alam dan teknologi perkampungan;
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Penataan, Kerjasama, Administrasi Pemerintahan Mukim dan Kampung, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Mukim dan Kampung; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan,
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Sp

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Pasal 5

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat dan kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan tugas pelayanan umum di lingkup Dinas ;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan perkampungan;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilingkup Dinas;
- g. penyelenggaraan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Kampung, keuangan dan aset Kampung; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. pengendalian dan pengoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;



- d. pengendalian dan pengoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- e. pengendalian pembinaan teknis pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- f. pengendalian dan pengoordinasian pemenuhan sarana dan prasarana di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- g. pelaksanaan dan koordinasi tugas pembantuan;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung ; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung serta tugas pembantuan lainnya;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- d. pengkoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- h. pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung

12

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan rumah tangga serta pengelolaan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Dinas serta pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji, pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi, serta pelaksanaan urusan pelaporan keuangan.

Bagian Keempat

Bidang Penataan, Kerjasama, Administrasi
Pemerintahan Mukim dan Kampung

Pasal 12

Bidang Penataan, Kerjasama, Administrasi Pemerintahan Mukim dan Kampung mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di bidang penataan, kerjasama, administrasi Pemerintahan Mukim dan Kampung.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penataan, Kerjasama, Administrasi Pemerintahan Mukim dan Kampung menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan mukim dan kampung;
- b. pelaksanaan pembangunan kampung dan pengembangan kawasan perkampungan;
- c. penyusunan produk hukum kampung, kampung adat dan pengawasan pengelolaan keuangan kampung dan aset kampung;
- d. fasilitasi kerja sama antar kampung;
- e. pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung ;
- f. pengkoordinasian pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan mukim dan kampung;
- g. penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan mukim dan kampung; dan;
- h. fasilitasi pengelolaan keuangan kampung;
- i. fasilitasi pengelolaan sistem informasi kampung dibidang keuangan dan aset kampung ;
- j. memfasilitasi dan/atau melaksanakan kegiatan penetapan, penegasan dan pengesahan batas kampung;
- k. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik;

rk

- l. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan kelembagaan pemerintahan mukim dan kampung, pembinaan pengembangan sarana prasarana dan kekayaan mukim kampung;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan kelembagaan pemerintahan mukim dan gampong serta pembinaan pengembangan sarana prasarana dan kekayaan mukim kampung;
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Mukim dan Kampung mempunyai tugas menyusun bahan dan merumuskan rancangan, kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pembuatan produk hukum kampung, evaluasi pengelolaan keuangan kampung, aset kampung, merencanakan dan menyusun bahan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan mukim dan kampung;

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di bidang pemberdayaan kemasyarakatan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemberdayaan Masyarakat fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan, serta bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan kemasyarakatan;
- b. pembinaan pelaksanaan kepada masyarakat terkait pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan kampung dan lembaga adat tingkat daerah Kabupaten;
- c. pengkoordinasian penyusunan draft kebijakan teknis di bidang pemberdayaan kemasyarakatan;
- d. verifikasi bahan kebijakan bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat kampung;
- e. pembinaan kepada masyarakat terkait pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat kampung ;
- f. pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat hukum adat;
- g. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
- h. melaksanakan pendataan dan pelaporan penduduk miskin;
- i. melaksanakan pemetaan kemiskinan;

sb

- j. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan kampung tertinggal;
- k. melaksanakan identifikasi potensi kampung tertinggal;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat miskin dan kampung tertinggal;
- m. melaksanakan pembinaan dan Pemberdayaan badan usaha milik kampung dan Lembaga Kerja Sama antar kampung;
- n. fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Kampung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Kampung;
- o. fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
- p. fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; dan
- q. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam
dan Teknologi Tepat Guna

Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di bidang pemberdayaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan, serta bahan kebijakan teknis penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- b. menyusun konsep kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan teknologi tepat guna (TTG) perkampungan serta pengelolaan sumber daya alam kampung berkelanjutan;
- c. penyelenggaraan fasilitasi pengembangan, pemanfaatan dan pemasyarakatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- d. pengelolaan sumber daya alam kampung berkelanjutan;
- e. penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pemanfaatan sumber daya alam ;
- f. penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG) perdesaan;



- g. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna ;
- h. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- i. fasilitasi Pemerintah Kampung dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ;
- j. pengembangan kawasan perdesaan; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

86

- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, uraian kegiatan dan hasil kerja Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Seksi atau salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.



Pasal 25

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

Pasal 26

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 30

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 31

Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

R/k

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon IIb;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIa;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIb;
- d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVa;

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan serta Peta Jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ditetapkan oleh Bupati.

Rt

- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 301), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 18 Maret 2025
18 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 18 Maret 2025
18 Ramadhan 1446 H

PL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

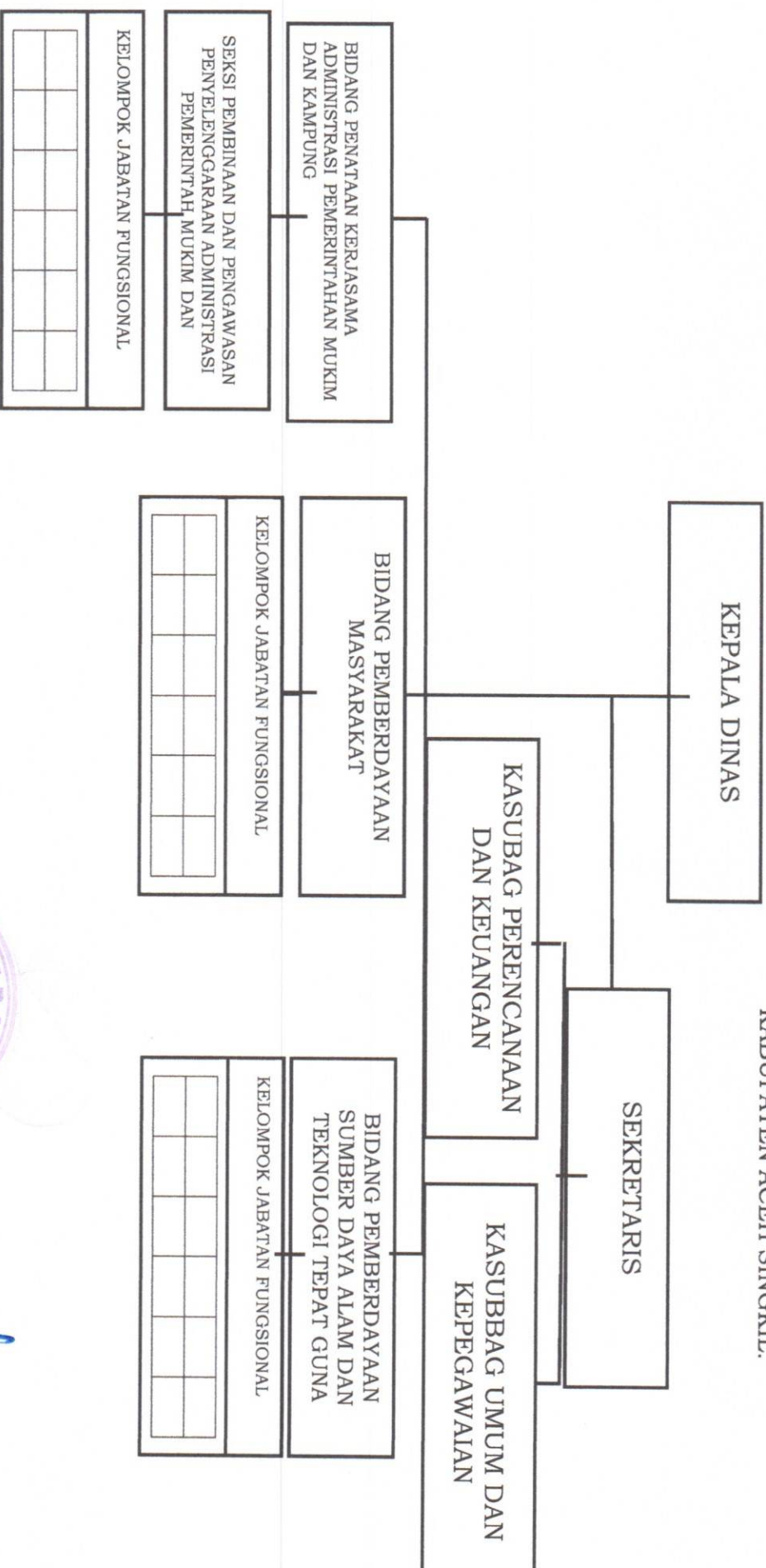
EDLWIDODO



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 736

84

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN ACEH SINGKIL.



BUPATI ACEH SINGKIL, 6
SAFRIADI QYON

h k